

## Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Menanggulangi Penebangan Hutan Liar di Indonesia: Studi Kasus Katingan, Kalimantan Tengah

Rayi Kharisma Rajib<sup>1</sup>, Vodena Selena Junior<sup>2</sup>, Dzalzala Belia Nadzwa Krisvianthania<sup>3</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang<sup>1,2,3</sup>

\*Email:

[rayirajib@mail.unnes.ac.id](mailto:rayirajib@mail.unnes.ac.id), [vodenaselena@students.unnes.ac.id](mailto:vodenaselena@students.unnes.ac.id), [dzalzalanadzwa@students.unnes.ac.id](mailto:dzalzalanadzwa@students.unnes.ac.id)

### Sejarah Artikel:

Diterima 03-05-2026  
Disetujui 10-05-2026  
Diterbitkan 12-05-2026

### ABSTRACT

*Illegal logging practices in Katingan Regency, Central Kalimantan, remain a grim portrait of systemic environmental crime. These illegal activities not only destroy the ecosystem's carrying capacity and trigger a local climate crisis, but also undermine the country's economic stability and threaten the living spaces of indigenous communities. Using normative juridical methods and in-depth literature review, this study seeks to map the complexity of the causal factors and evaluate the extent to which legal enforcement has been enforced in the region. Illegal logging in Katingan is driven by the conflict between high global market demand and the economic hardships of communities surrounding forest areas. This situation is exacerbated by minimal oversight in remote areas, limited personnel, and the shadow of corruption in forestry licensing mechanisms. Constitutionally, Indonesia has legal safeguards in place through Law No. 41 of 1999 and Law No. 18 of 2013. However, the reality on the ground shows that law enforcement is often hampered by geographical barriers and an inefficient bureaucratic structure. As a solution, a policy reorientation is needed that does not only rely on criminal sanctions, but also prioritizes improved governance, synergy between agencies, and concrete community empowerment programs to ensure the sustainability of forests in the future.*

**Keywords :** *Illegal logging, law enforcement, forestry, environment, Katingan.*

### ABSTRAK

Praktik pembalakan liar atau illegal logging di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, hingga kini masih menjadi potret buram kejahatan lingkungan yang sistemis. Aktivitas ilegal ini tidak hanya menghancurkan daya dukung ekosistem dan memicu krisis iklim lokal, tetapi juga menggerogoti stabilitas ekonomi negara serta mengancam ruang hidup masyarakat adat. Melalui metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang mendalam, penelitian ini berupaya memetakan kompleksitas faktor penyebab sekaligus mengevaluasi sejauh mana ketegasan hukum telah ditegakkan di wilayah tersebut. Illegal logging di Katingan dipicu oleh masalah antara tingginya permintaan pasar global dan keterdesakan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pengawasan di area terpencil, keterbatasan jumlah aparat, serta bayang-bayang korupsi dalam mekanisme perizinan kehutanan. Secara konstitusional, Indonesia telah memiliki benteng hukum melalui UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali lumpuh akibat hambatan geografis dan struktur birokrasi yang belum solid. Sebagai solusi, diperlukan reorientasi kebijakan yang tidak hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga mengedepankan perbaikan tata kelola, sinergi antar instansi, serta program pemberdayaan masyarakat yang konkret demi menjamin keberlanjutan hutan di masa depan.

**Kata Kunci :** *Illegal logging, penegakan hukum, kehutanan, lingkungan hidup, Katingan*

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Rajib, R. K., Junior, V. S., & Krisvianthania, D. B. N. . (2026). Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Menanggulangi Penebangan Hutan Liar di Indonesia: Studi Kasus Katingan, Kalimantan Tengah. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(3), 4346-4358. <https://doi.org/10.63822/14gt8281>

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup bukan sekadar ruang mati, melainkan sebuah ekosistem dinamis yang merangkul seluruh aspek kehidupan, mulai dari unsur fisik, energi, hingga keberadaan manusia itu sendiri. Sebagai fondasi utama kesejahteraan, lingkungan dan makhluk hidup terikat dalam hubungan timbal balik yang menentukan keberlangsungan masa depan. Secara hukum, UU Nomor 32 Tahun 2009 merumuskan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang yang mengintegrasikan benda, daya, dan perilaku makhluk hidup yang saling berinteraksi. Definisi ini menegaskan bahwa setiap tindakan manusia memiliki dampak berantai terhadap tatanan alam, sehingga menjaga keseimbangan lingkungan sama artinya dengan menjaga napas kehidupan itu sendiri. Namun, akselerasi pembangunan dan intensitas aktivitas manusia yang tidak terkontrol sering kali berimplikasi pada degradasi lingkungan yang masif. Fenomena ini menciptakan kontraksi pada keseimbangan ekosistem, yang pada gilirannya memicu berbagai dampak negatif lintas sektoral. Kerusakan tersebut tidak hanya mengancam kelestarian sumber daya alam secara intrinsik, tetapi juga mendegradasi standar kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat secara fundamental. Di Dalam lingkungan hidup terdapat berbagai unsur yang saling berhubungan, termasuk hutan dan lahan sebagai bagian penting di dalamnya. Hutan memiliki peran besar bagi kehidupan karena menjadi tempat hidup berbagai jenis makhluk hidup sekaligus menyimpan sumber daya alam yang bermanfaat bagi pembangunan nasional. Data dari Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2017 menunjukkan bahwa luas kawasan hutan di Indonesia pada tahun 2016 mencapai kurang lebih 125 juta hektare. Namun, meningkatnya kebutuhan manusia sering kali tidak diimbangi dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Akibatnya, berbagai aktivitas manusia dapat memicu kerusakan lingkungan, termasuk kerusakan kawasan hutan yang semakin rentan terjadi dari waktu ke waktu. Permasalahan perusakan hutan melalui praktik pembalakan liar (*illegal logging*) di Indonesia masih sering terjadi. Kondisi ini tidak terlepas dari melimpahnya sumber daya hutan yang dimiliki Indonesia, serta pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga kebutuhan manusia ikut bertambah. Akibatnya, banyak masyarakat memanfaatkan hutan secara berlebihan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi sumber daya alam. Situasi tersebut mendorong sebagian pihak untuk melakukan perusakan hutan, salah satunya melalui kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*).

Pada periode September 2023 hingga Januari 2024, terjadi praktik pembalakan liar di kawasan hutan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, yang melibatkan aktivitas penebangan kayu di luar batas izin resmi konsesi hutan tanaman industri. Kasus ini bermula ketika PT Global Prima Borneo (GPB), sebagai kontraktor penebangan yang bekerja berdasarkan perjanjian resmi dengan PT Ariobimo Laguna Bersama (ABL) sejak tahun 2022, memperoleh kewenangan untuk melakukan penebangan di dalam area konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT ABL. Namun, dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan di wilayah yang sah, melainkan meluas hingga memasuki kawasan hutan di luar batas konsesi yang diizinkan. Dalam praktiknya, PT GPB yang dipimpin oleh Direktur berinisial HT, dengan pengawasan dari Estate Manager PT ABL berinisial DK, melakukan penebangan kayu secara ilegal di area konsesi pihak lain tanpa izin resmi. Kayu hasil pembalakan liar tersebut kemudian tetap diedarkan menggunakan dokumen resmi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang diterbitkan oleh PT ABL, sehingga memberikan kesan seolah-olah hasil hutan tersebut diperoleh secara legal. Berdasarkan hasil penyidikan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), volume kayu ilegal yang berhasil ditebang mencapai sekitar 1.819 meter kubik dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp2,72 miliar. Setelah melalui proses penyelidikan, pada November 2024 KLHK menetapkan tiga tersangka utama, yaitu HT selaku Direktur PT

GPB, MAW selaku Direktur PT ABL, dan DK selaku Estate Manager PT ABL. Ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan secara terstruktur melalui penyalahgunaan izin usaha kehutanan. Para tersangka dijerat menggunakan ketentuan pidana dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik *illegal logging* di Kabupaten Katingan tidak hanya dilakukan oleh pelaku lapangan, tetapi juga melibatkan korporasi dan pengelola usaha kehutanan yang menyalahgunakan kewenangan perizinan demi keuntungan ekonomi. Pengungkapan kasus ini menjadi bukti bahwa kejahatan kehutanan di Indonesia masih berlangsung secara sistematis dan terorganisir, sekaligus menegaskan pentingnya efektivitas penegakan hukum dalam menjaga kelestarian hutan dari eksploitasi ilegal.

Pembalakan hutan ilegal saat ini menjadi persoalan serius yang mengancam kelestarian lingkungan sekaligus kehidupan manusia. Pemerintah Indonesia diperkirakan mengalami kerugian pendapatan pajak hingga 4 miliar dolar setiap tahunnya akibat praktik penebangan liar. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, hilangnya fungsi hutan juga membawa dampak sosial dan moral bagi kehidupan masyarakat. Ancaman terhadap kelestarian hutan di Indonesia terlihat dari terus berkurangnya kawasan hutan yang mencapai sekitar 2 juta hektar setiap tahun. Padahal, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, setelah Brasil dan Kongo. Jenis hutannya pun sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis di Sumatera dan Kalimantan, padang savana di Nusa Tenggara, kawasan alpin di Papua, hingga hutan mangrove yang menjadi salah satu yang terluas di dunia. Secara umum, pembalakan liar dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama. Pertama, *illegal logging*, yaitu penebangan hutan secara ilegal, seperti menebang pohon yang dilindungi, melakukan penebangan di luar area izin, di kawasan konservasi, atau tanpa izin resmi serta melanggar ketentuan yang berlaku. Kedua, *timber smuggling*, yakni aktivitas penyelundupan kayu melalui ekspor maupun impor yang bertentangan dengan aturan hukum dan perdagangan internasional. Ketiga, *transfer pricing*, yaitu praktik manipulasi harga dalam kegiatan perdagangan kayu ilegal untuk memperoleh keuntungan tertentu. Keempat, *under-measuring* (valuing), yang mencakup pemalsuan jenis kayu, volume, maupun nilai ekspor dari kayu ilegal. Kelima, *misclassification of species*, yaitu upaya menghindari pembayaran pajak, royalti, dan bea lainnya dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kelima dimensi ini terjadi dalam perdagangan kayu di kawasan Asia Pasifik, di mana Indonesia termasuk negara yang cukup kuat terindikasi terlibat. Di Indonesia sendiri, pembalakan hutan ilegal paling nyata terlihat dalam dimensi pertama karena dampak kerusakannya dapat diamati secara langsung, berbeda dengan dimensi lainnya yang cenderung sulit dideteksi secara kasat mata.

Merujuk pada Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999, pembalakan liar didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas ilegal mulai dari penebangan hingga pencurian kayu yang secara fundamental merusak struktur fisik dan hayati hutan. Kerusakan ini mengakibatkan hutan kehilangan fungsi ekologisnya secara permanen. Secara teknis, delik ini mencakup seluruh rantai pasok kayu, mulai dari pemotongan pohon di lapangan, pengangkutan, hingga transaksi jual beli yang menyalahi regulasi tata usaha hasil hutan yang berlaku. Aktivitas destruktif ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengabaikan prinsip keberlanjutan alam. Dampak yang ditimbulkan sangat masif, di mana berkurangnya tutupan pohon memicu instabilitas iklim mikro serta menurunkan produktivitas lahan secara signifikan. Dalam skala yang lebih luas, eksploitasi tanpa kendali ini menjadi katalisator bencana alam seperti erosi dan banjir yang mengancam keselamatan warga. Lebih jauh lagi, kerusakan habitat yang terjadi mengarah pada fragmentasi hutan yang mengancam kelangsungan hidup biodiversitas tropis Indonesia. Jika praktik ini terus dibiarkan, generasi mendatang akan kehilangan hak mereka untuk menikmati kekayaan flora dan fauna kita. Oleh

karena itu, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang holistik, yang mengintegrasikan aspek pengawasan (*monitoring*), langkah pencegahan (*preventif*), hingga tindakan tegas (*represif*) guna memutus rantai kejahatan lingkungan ini.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini disusun menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada pendekatan studi kepustakaan. Peneliti melakukan penelaahan mendalam terhadap berbagai instrumen hukum, doktrin legal, serta literatur ilmiah yang relevan guna membedah peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani eskalasi *illegal logging* di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Informasi dalam penelitian ini bersumber dari tiga tingkatan bahan hukum primer (regulasi negara), sekunder (jurnal penelitian dan buku teks), serta tersier (kamus hukum atau dokumen akademik pendukung lainnya). Seluruh data yang terkumpul melalui teknik studi pustaka. Melalui metode ini, peneliti berupaya mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah diimplementasikan di lapangan, memetakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan sistemik dalam mewujudkan tata kelola hutan yang berkelanjutan.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Kronologi Kasus Penebangan Hutan Liar di Katingan Kalimantan Tengah**

Permasalahan lingkungan hidup hingga saat ini masih menjadi isu serius yang memerlukan tanggung jawab besar dalam penanganannya. Perkembangan zaman turut membawa berbagai perubahan yang berdampak pada kondisi lingkungan, sehingga tantangan dalam melindungi dan memelihara lingkungan hidup semakin kompleks. Pencemaran serta perusakan lingkungan yang terus berlangsung, baik dalam skala nasional maupun global, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pengaruh aktivitas manusia yang terus meningkat seiring bertambahnya kebutuhan hidup. Sebagai contoh, kasus penebangan hutan secara ilegal di Katingan, Kalimantan Tengah, bukan hanya sekadar pelanggaran hukum. Ini adalah kejahatan lingkungan yang berdampak besar pada ekosistem dan kehidupan masyarakat. Praktik penebangan liar sering menyebabkan kerusakan hutan dan memicu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang menunjukkan bahwa masalah ini memiliki dimensi ekologis dan sosial yang serius.

Kronologi umum kasus penebangan hutan liar di Katingan, Kalimantan Tengah, menunjukkan pola yang berulang sejak awal tahun 2000-an hingga saat ini. Pada tahap awal, sekitar tahun 2006, praktik illegal logging mulai teridentifikasi secara masif melalui operasi gabungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Operasi tersebut difokuskan di wilayah sungai-sungai utama seperti Muara Bulan, Akah, Musang, dan Lawang, yang merupakan jalur strategis pengangkutan kayu ilegal. Dalam operasi ini ditemukan tumpukan kayu ilegal dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah serta dilakukan penangkapan terhadap puluhan pelaku di tingkat lapangan. Namun demikian, penindakan yang dilakukan pada periode ini cenderung bersifat parsial dan tidak berkelanjutan, sehingga belum mampu memutus rantai utama aktivitas illegal logging.

Perkembangan selanjutnya terlihat pada periode 2017–2018, yang ditandai dengan penanganan kasus individual, salah satunya kasus yang melibatkan Benny Arifin. Dalam kasus tersebut, pelaku tertangkap melakukan penebangan di kawasan Hutan Lindung Pagatan Hilir. Proses hukum terhadap kasus ini

berujung pada putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2628 K/PID.SUS/2018 yang memperkuat adanya pelanggaran terhadap ketentuan kehutanan. Fakta persidangan menunjukkan adanya pola operasi yang relatif sistematis, yaitu penebangan dilakukan secara tersembunyi di kawasan hutan lindung, kemudian kayu hasil tebangan diangkut menggunakan perahu melalui jalur sungai pada malam hari untuk menghindari pengawasan, dan selanjutnya dijual kepada tengkulak. Pola ini menggambarkan bahwa illegal logging telah berkembang dari sekadar aktivitas sporadis menjadi kegiatan yang lebih terorganisir.

Puncak perkembangan kasus terjadi pada periode September 2023 hingga Januari 2024, yang melibatkan korporasi sebagai aktor utama. Dalam kasus ini, perusahaan kontraktor PT GPB yang bekerja untuk PT ABL terbukti melakukan penebangan kayu di luar area resmi Hutan Tanaman Industri. Volume kayu yang ditebang mencapai 1.819 meter kubik, dengan kerugian negara ditaksir sebesar Rp2,73 miliar. Cara yang digunakan dalam praktik tersebut terbilang cukup rumit dan terstruktur, yakni dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) palsu agar kayu yang berasal dari penebangan ilegal terlihat seolah-olah resmi dan legal. Praktik ini mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk menyamarkan aktivitas ilegal agar tampak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam struktur operasionalnya, kegiatan tersebut melibatkan beberapa pihak dalam hierarki perusahaan, mulai dari instruksi tingkat manajerial hingga persetujuan direksi. Estate Manager PT ABL (DK) diduga memberikan perintah operasional, Direktur PT GPB (HT) melakukan pengawasan kegiatan di lapangan, sementara Direktur PT ABL (MAW) memberikan persetujuan terhadap aktivitas tersebut. Kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK melalui serangkaian penyidikan intensif, termasuk razia lapangan, penyitaan alat berat, serta audit dokumen perusahaan. Pada tanggal 11 November 2024, ketiga pihak tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka, menandai adanya upaya penegakan hukum yang lebih serius terhadap keterlibatan korporasi dalam illegal logging. Secara keseluruhan, kronologi tersebut menunjukkan adanya pola berulang dalam praktik penebangan hutan liar di Katingan, yaitu dimulai dari penebangan secara diam-diam di kawasan hutan, dilanjutkan dengan pengangkutan kayu secara cepat melalui jalur sungai atau jalur tersembunyi, serta diakhiri dengan proses distribusi yang seringkali melibatkan dokumen ilegal atau manipulatif. Sementara itu, penindakan hukum cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mampu menjangkau aktor intelektual di balik kegiatan tersebut. Pola ini pada akhirnya menciptakan siklus kerusakan lingkungan yang terus berulang dan berkelanjutan, khususnya di kawasan hutan lindung Katingan.

### **Analisis Hukum Kasus Penebangan Hutan Liar di Katingan Kalimantan Tengah**

Penegakan hukum lingkungan yang tegas menjadi hal yang penting karena masih banyak ditemukan kasus pelanggaran lingkungan, seperti penebangan liar dan berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Kerusakan lingkungan yang terjadi juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat setempat dalam mengubah perilaku yang kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Penebangan hutan liar di Katingan, Kalimantan Tengah, merupakan rumusan masalah yang kompleks dan mendalam, yang mengintegrasikan analisis hukum secara ketat dengan pemetaan faktor penyebab yang berlapis-lapis, sehingga menggambarkan ketegangan antara upaya penegakan regulasi negara yang ambisius dan realitas sosial-ekonomi masyarakat pinggiran yang bergantung pada sumber daya alam. Secara yuridis, praktik penebangan hutan liar jelas bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia, khususnya dalam rezim hukum kehutanan dan lingkungan hidup. Negara telah mengatur secara tegas larangan terhadap penebangan tanpa izin serta memberikan sanksi pidana bagi pelaku, baik individu maupun korporasi. Namun demikian, dalam praktiknya, illegal logging sering kali melibatkan kejahatan

terorganisir merupakan salah satu bentuk *white collar crime* yang sulit diungkap karena adanya aktor intelektual di balik kegiatan tersebut. Kawasan hutan sering terjadi dialihkan untuk kegiatan yang merugikan bagi alam dan masyarakat di daerah tersebut. Secara hukum, praktik penebangan pohon tanpa izin di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana serius yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2004. Regulasi ini mewajibkan setiap kegiatan pemanfaatan hutan memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang sah. Jika dilanggar, pelaku dapat dijerat sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda miliaran rupiah. Penegakan ini diperketat oleh UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), yang mengklasifikasikan pembalakan liar sebagai kejahatan lingkungan luar biasa. Undang-undang ini tidak hanya menyoal individu, tetapi juga memberikan ancaman berat bagi korporasi dengan denda hingga Rp100 miliar serta kewajiban pemulihan ekosistem. Dalam operasionalnya, setiap lalu lintas hasil hutan wajib disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) untuk mencegah peredaran kayu ilegal yang sering kali disamarkan melalui pemalsuan dokumen di wilayah konflik seperti Katingan. Namun, efektivitas penegakan hukum sering kali terbentur pada realitas lapangan yang kompleks. Proses penyidikan oleh Polisi Kehutanan dan Gakkum KLHK kerap terkendala oleh sulitnya akses geografis di pedalaman Kalimantan serta minimnya saksi mata. Di sisi lain, fenomena ini didorong oleh faktor ekonomi yang kuat; tingginya permintaan pasar global terhadap kayu berkualitas tinggi menciptakan rantai pasok ilegal yang menggiurkan. Secara humanis, persoalan ini juga berakar pada kemiskinan struktural masyarakat lokal. Bagi mereka, hutan sering kali menjadi satu-satunya sumber penghidupan instan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tanpa adanya solusi ekonomi alternatif yang berkelanjutan, upaya pengawasan dan patroli yang terbatas cenderung hanya menyentuh gejala di permukaan tanpa menyelesaikan akar permasalahan sosial yang ada.

### **Faktor Penyebab Penebangan Hutan Liar di Katingan Kalimantan Tengah**

Penebangan hutan secara ilegal di wilayah Katingan terjadi karena berbagai faktor yang saling berhubungan. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya permintaan terhadap kayu bernilai tinggi, seperti kayu merah, yang digunakan untuk kebutuhan industri furnitur di dalam negeri maupun pasar ekspor Asia dan Eropa. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya jaringan perdagangan kayu ilegal yang menghasilkan keuntungan sangat besar setiap tahunnya. Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat di daerah Katingan Hulu dan Kuala, khususnya masyarakat Dayak dan suku asli setempat, turut memengaruhi maraknya pembalakan liar. Keterbatasan ekonomi membuat sebagian masyarakat menggantungkan hidup pada hutan, baik melalui pembukaan lahan perkebunan kecil, penjualan kayu ilegal kepada pengepul, maupun penebangan kayu untuk kebutuhan sehari-hari. Selain faktor ekonomi, lemahnya pengawasan kehutanan juga menjadi penyebab penting terjadinya illegal logging. Keterbatasan jumlah patroli polisi kehutanan, minimnya anggaran, medan geografis yang sulit dijangkau, serta adanya praktik korupsi menyebabkan pengawasan terhadap kawasan hutan belum berjalan secara optimal. Tingginya permintaan pasar terhadap kayu semakin memperkuat terbentuknya rantai perdagangan ilegal yang melibatkan banyak pihak, mulai dari penebang, pengangkut, hingga distributor kayu. Permasalahan lain yang turut memperburuk kondisi tersebut adalah lemahnya tata kelola kehutanan. Tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering menimbulkan ketidakjelasan terhadap pengelolaan kawasan hutan maupun pemberian izin pemanfaatan hutan. Celah dalam regulasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan eksploitasi hutan secara ilegal. Oleh karena itu, penebangan liar tidak hanya berkenaan dengan tindak pidana lingkungan, tetapi juga menunjukkan adanya

kelemahan dalam sistem administrasi dan kebijakan kehutanan. Selain itu, praktik korupsi dalam pembalakan liar sering berkaitan dengan upaya pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Keuntungan besar yang diperoleh dari perdagangan kayu ilegal biasanya disamarkan agar tampak sebagai dana yang sah secara hukum. Dengan demikian, illegal logging dapat dipahami bukan hanya sebagai kejahatan terhadap lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk kejahatan ekonomi terorganisir.

### **Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Penebangan Hutan Liar di Katingan Kalimantan Tengah**

Hutan perlu dijaga kelestariannya agar tidak mengalami kerusakan. Salah satu tindakan yang dapat merusak hutan adalah penebangan liar, sehingga diperlukan adanya larangan terhadap praktik tersebut. Perlindungan hutan menjadi hal yang penting guna mencegah berbagai bentuk kerusakan yang dapat terjadi. Upaya menjaga kelestarian kawasan hutan tidak hanya berfokus pada keberadaan hutannya, tetapi juga pada keberlanjutan hasil pemanfaatan serta kelestarian lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, hutan dapat tetap menjalankan fungsi produksinya, fungsi konservasi, dan fungsi perlindungan secara seimbang. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan optimal sebagai bagian dari upaya perlindungan kawasan hutan. Kejahatan illegal logging tergolong salah satu bentuk kriminal di sektor hutan yang umumnya dijalankan secara terstruktur dan melibatkan jaringan tertentu. Rendahnya kesadaran masyarakat maupun pemerintah terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup menjadi salah satu faktor utama dalam permasalahan lingkungan. Selain itu, kurangnya perhatian dari berbagai pihak terkait dalam upaya penanggulangan dan penanganan isu lingkungan hidup turut memperburuk kondisi tersebut. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai lingkungan hidup juga menjadi aspek penting yang menunjukkan perlunya edukasi yang lebih luas agar keterlibatan warga dalam memelihara lingkungan semakin bertambah. Sebagai sumber daya alam terbarukan, hutan memegang peranan krusial bagi kehidupan. Oleh sebab itu, kelestariannya wajib dipelihara berdasarkan regulasi yang berlaku guna menjamin kemakmuran dan kepentingan publik. Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki berbagai aturan di bidang kehutanan, termasuk aturan yang mengatur mengenai perusakan hutan seperti praktik *illegal logging*. Sesuai dengan amanat konstitusi tindak pidana tersebut di Indonesia, salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa eksistensi hutan memegang peranan yang sangat krusial bagi kelangsungan hidup umat manusia. Mengingat kontribusinya yang esensial perlindungan terhadap wilayah vegetasi ini menjadi aspek fundamental dalam menjaga keseimbangan alam. Hutan di Indonesia bahkan sering dijuluki sebagai paru-paru dunia karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim, yaitu dengan menyerap karbon dan menghasilkan oksigen dalam jumlah besar. Sebagai aturan dasar tertinggi di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi pedoman bagi seluruh peraturan hukum, termasuk yang berkorelasi dengan perlindungan sumber daya alam seperti hutan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menegaskan bahwa hutan sebagai bagian dari sumber daya alam harus dilindungi, dikelola, dan dimanfaatkan secara baik demi kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

Dampak Ekologis dan Landasan Konstitusional Penanggulangan *Illegal Logging* Implikasi dari pembalakan liar bersifat destruktif dan multisektoral tidak hanya melumpuhkan ekosistem hutan, tetapi juga menjadi pemicu utama bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, serta degradasi kualitas udara. Merespons ancaman ini, pemerintah mengonstruksi berbagai kebijakan preventif dan

mitigatif untuk meminimalisir kerusakan yang kian masif. Secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat fundamental bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat. Meski pengaturan hubungan pusat-daerah dalam pengelolaan sumber daya alam bersifat umum di level konstitusi, prinsip ini menjadi dasar bagi lahirnya regulasi yang lebih spesifik. Implementasi mandat konstitusi tersebut dijabarkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Melalui Pasal 50, negara secara tegas melarang segala bentuk perusakan dan eksploitasi hasil hutan tanpa otoritas resmi. Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk menjaga stabilitas ekologis dari praktik *illegal logging* yang ekstraktif. Lebih jauh lagi, regulasi ini menyediakan sanksi bagi para pelanggar, di mana penegakan hukum pidananya sangat bergantung pada pemenuhan unsur-unsur delik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hutan sangat ditentukan oleh sinkronisasi antara pengawasan di lapangan dengan ketegasan penerapan sanksi pidana tersebut. Unsur tersebut meliputi adanya tindakan yang menyebabkan kerusakan hutan, seperti penebangan pohon, pembakaran hutan, hingga kegiatan mengumpulkan dan memperjualbelikan hasil hutan secara ilegal, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Terpenuhinya unsur-unsur tersebut menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku. Untuk memastikan perlindungan hutan dapat berjalan dengan baik, pejabat kehutanan tertentu diberikan kewenangan kepolisian khusus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pejabat tersebut dikenal sebagai Polisi Kehutanan (Polhut), yang memiliki peran penting dalam menjaga kawasan hutan dari berbagai bentuk pelanggaran. Dalam kerangka perlindungan ekosistem, Polisi Kehutanan (Polhut) memegang otoritas fungsional yang strategis. Merujuk pada Pasal 36 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2004, kewenangan tersebut mencakup tindakan preventif dan represif, mulai dari patroli teritorial, verifikasi legalitas dokumen angkutan hasil hutan, hingga pengumpulan bukti permulaan terkait delik kehutanan. Dalam situasi tangkap tangan, Polhut memiliki kewajiban prosedural untuk mengamankan tersangka guna diserahkan kepada pihak berwenang, yang kemudian diikuti dengan penyusunan berita acara sebagai dasar laporan pidana. Lebih jauh lagi, berdasarkan mandat pimpinan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) pada regulasi yang sama, Polhut berwenang menjalankan fungsi penyelidikan untuk memburu pelaku kejahatan. Namun, dalam sistem peradilan pidana kita, kemandirian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tetap berada dalam koridor sinergi. Sesuai amanat Pasal 7 ayat (2) KUHAP, setiap langkah penyidikan yang dilakukan oleh PPNS wajib berada di bawah koordinasi dan pengawasan (Korwas) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sinergi ini menjadi krusial agar penegakan hukum di sektor kehutanan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga mampu memberikan kemanfaatan bagi kelestarian alam dan keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum yang ideal wajib menyinergikan tiga pilar fundamental, yakni aspek keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Kepastian dalam praktik hukum yang tidak memihak menjadi hal penting untuk mewujudkan keadilan, termasuk dengan meminimalkan bias serta memastikan setiap anggota masyarakat diperlakukan secara setara. Kepastian dalam penegakan hukum juga diwujudkan melalui adanya aturan yang jelas serta penerapan hukum yang konsisten. Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk menindak penebangan liar, baik melalui perangkat hukum maupun strategi penegakan di lapangan. Adapun salah satu langkah utamanya pada UU Nomor 32 Tahun 2009, yang berfokus pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH), menjadi dasar hukum dalam pemberian sanksi terhadap aktivitas pembalakan liar.

Dalam mekanisme hukum, terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum dan keadilan sendiri merupakan hal yang saling berkorelasi kuat dan tidak dapat dipisahkan. Penanganan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dilakukan melalui rangkaian penertiban hukum dengan menggunakan sistem pemidanaan. Sistem tersebut melibatkan berbagai lembaga penegak hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam menangani pelaku kejahatan, baik untuk tujuan pencegahan, pembinaan kembali pelaku, maupun menciptakan kesejahteraan sosial di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, upaya pemberantasan *illegal logging* tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi memerlukan koordinasi dan kerja sama yang terpadu antar lembaga dalam satu sistem penegakan hukum. Sebagai respons terhadap kompleksitas dampak *illegal logging*, otoritas kehutanan merumuskan lima agenda strategis guna memitigasi kerusakan yang kian masif. Merujuk pada SK Menhut No. SK.456/Menhut-VII/2004, kebijakan prioritas untuk periode 2005–2009 mencakup: (a) eliminasi pencurian serta perdagangan kayu ilegal; (b) revitalisasi sektor industri kehutanan; (c) rehabilitasi dan konservasi ekosistem; (d) penguatan ekonomi komunitas di sekitar hutan; serta (e) pengukuhan status kawasan hutan. Implementasi kelima kebijakan ini dilakukan secara simultan, dengan titik berat pada pemberantasan pembalakan liar. Urgensi ini muncul akibat pergeseran pola eksploitasi sejak 1997, di mana aktivitas ilegal yang semula terkonsentrasi di hutan produksi kini telah berekspansi ke zona-zona krusial seperti hutan lindung, taman nasional, dan wilayah konservasi lainnya. Fenomena ini memaksa pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih sistematis dalam melindungi integritas sumber daya alam nasional. Maka dari itu, penguatan instrumen penegakan hukum secara konsisten dijalankan melalui tindakan represif guna mengonstruksi efek jera bagi para pelaku tindak pidana kehutanan melalui jalinan sinergi strategis bersama institusi Polri dan TNI AL.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hukum lingkungan berperan sebagai instrumen penting dalam administrasi publik untuk menjamin perlindungan dan pengendalian tatanan lingkungan. Keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup menjadi landasan utama dalam mengatur langkah preventif, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Dalam konteks penebangan hutan secara legal, regulasi tersebut menjadi acuan agar pemanfaatan sumber daya hutan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum serta memperhatikan keseimbangan ekosistem. Proses penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Katingan menghadapi bervariasi hambatan yang kompleks dan saling berkaitan, baik dari aspek struktural, geografis, maupun sosial ekonomi masyarakat. Dari sisi aparat penegak hukum, keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu kendala utama dalam melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan yang sangat luas. Aparat seperti kepolisian dan polisi kehutanan seringkali tidak setimpal dengan luas wilayah yang harus diawasi, sehingga membuka peluang terjadinya aktivitas *illegal logging* di titik-titik yang sulit dijangkau. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, serta akses menuju lokasi hutan, juga menghambat efektivitas patroli dan penindakan di lapangan. Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Dari aspek geografis, luasnya wilayah hutan di Kabupaten Katingan yang sebagian besar merupakan kawasan terpencil dan memiliki medan yang sulit dijangkau menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum. Banyaknya jalur-jalur ilegal yang digunakan oleh pelaku untuk mengangkut hasil kayu tanpa izin semakin menyulitkan aparat dalam melakukan pengawasan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya infrastruktur di kawasan hutan, sehingga proses penindakan sering kali membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan pada saat melakukan pengawasan secara maksimal sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk terus menjalankan aktivitas *illegal logging*. Selain itu, faktor ekonomi masyarakat juga menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap pembalakan liar. Eksistensi masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah hutan secara historis memiliki keterikatan yang kuat dengan

ketersediaan sumber daya alam demi keberlangsungan hidup mereka. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat kesejahteraan mendorong sebagian masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas penebangan liar, meskipun mereka menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Hukum itu bersifat umum, mengikat seluruh masyarakat, dan diterapkan secara tidak memihak, sehingga setiap individu yang melakukan perusakan lingkungan hidup harus diproses secara hukum tanpa adanya pembedaan. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Dalam praktiknya, proses penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaannya. Hambatan tersebut berupa kondisi, kendala, atau situasi yang tidak diharapkan sehingga menghambat perkembangan suatu proses atau kegiatan, serta menimbulkan berbagai kesulitan. Dalam kondisi seperti ini, penegakan hukum menjadi tidak efektif apabila tidak diimbangi dengan solusi ekonomi alternatif bagi masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan represif saja tidak cukup tanpa adanya pendekatan preventif dan pemberdayaan masyarakat.

### **Analisis dan Kesimpulan Efektivitas Penegakan Hukum Kasus Penebangan Hutan Liar di Katingan Kalimantan Tengah**

Dalam praktik penegakan hukum di Kabupaten Katingan, terdapat beberapa kasus pembalakan liar yang menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana kehutanan. Salah satu studi kasus yang dapat dianalisis adalah ditemukannya aktivitas deforestasi kayu secara tidak sah di area hutan tanpa izin resmi, di mana aparat kepolisian bersama petugas kehutanan berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti berupa kayu olahan, mesin chainsaw, serta kendaraan pengangkut hasil hutan. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa praktik *illegal logging* tidak hanya dilakukan oleh individu secara sendiri, tetapi juga melibatkan kelompok atau jaringan tertentu yang memanfaatkan lemahnya pengawasan di kawasan hutan Kabupaten Katingan. Dari penanganan perkara tersebut dapat diketahui bahwa pelaku menjalankan aksinya dengan menebang pohon di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung tanpa memiliki izin resmi pemanfaatan hasil hutan. Selanjutnya, kayu hasil penebangan diangkut melalui jalur sungai atau jalan tidak resmi agar terhindar dari pemeriksaan aparat penegak hukum. Kondisi geografis Kabupaten Katingan yang memiliki kawasan hutan luas dan sulit dijangkau menjadi faktor yang mempermudah pelaku menjalankan aktivitas ilegal tersebut. Selain itu, minimnya jumlah aparat pengawas menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas keluar masuk hasil hutan belum dapat dilakukan secara maksimal. Penetapan tersangka dalam skandal pembalakan liar ini menegaskan komitmen kolaboratif antara kepolisian dan otoritas kehutanan dalam menindak delik perusakan hutan. Para pelaku diproses secara hukum melalui UU No. 18 Tahun 2013, khususnya pada pasal-pasal yang melarang aktivitas penebangan, mobilisasi, serta perdagangan hasil hutan tanpa legalitas resmi. UU ini sebenarnya telah memberikan sanksi yang cukup tegas berupa hukuman penjara dan denda dalam jumlah besar. Meskipun demikian, penerapan hukum terhadap praktik *illegal logging* masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya alat bukti, sulitnya mengungkap aktor utama di balik kegiatan tersebut, serta adanya kemungkinan keterlibatan pihak tertentu yang membantu peredaran kayu ilegal.

### **KESIMPULAN**

Penebangan hutan liar di Kabupaten Katingan menjadi salah satu persoalan lingkungan yang cukup serius dan kompleks karena melibatkan berbagai pihak, baik individu, kelompok, maupun perusahaan, dengan pola kegiatan yang semakin terorganisir. Walaupun Indonesia telah memiliki berbagai aturan

hukum untuk mengatasi praktik *illegal logging*, pelaksanaan penegakan hukumnya hingga saat ini masih belum berlangsung secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih maraknya kasus penebangan liar serta belum terciptanya efek jera yang kuat, terutama bagi para pelaku utama. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti keterbatasan aparat penegak hukum dan fasilitas pendukung, sulitnya akses menuju kawasan hutan, lemahnya koordinasi antar instansi, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap hasil hutan, serta adanya celah regulasi dan praktik korupsi. Oleh karena itu, penanganan *illegal logging* memerlukan langkah yang lebih komprehensif melalui perbaikan sistem pengelolaan hutan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat sekitar hutan agar kelestarian hutan dapat terjaga secara berkelanjutan.

## SARAN

Terdapat beberapa langkah yang dapat disarankan dalam upaya menanggulangi praktik *illegal logging* di Kabupaten Katingan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui penambahan jumlah aparat, perbaikan sarana dan prasarana, serta pengawasan yang lebih intensif. Kedua, koordinasi antarinstansi harus diperkuat agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi. Ketiga, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola kehutanan, khususnya dalam proses pemberian izin serta pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di kawasan hutan. Keempat, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan juga menjadi langkah penting melalui penyediaan alternatif lapangan kerja agar masyarakat tidak bergantung pada aktivitas penebangan liar. Kelima, peningkatan kesadaran masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan sosialisasi agar masyarakat lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik *illegal logging* dapat diminimalkan dan pengelolaan hutan dapat terlaksana secara lebih berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Pieter, and Mikael Rondo, 'QUO VADIS PENEGAKAN HUKUM: KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DALAM KASUS ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA', 3.4 (2022)
- Alfarisi, Salman, Adinda Intan Cahyani, and Rayi Kharisma Rajib, 'Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Bioteknologi Terhadap Penanganan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Sebagai Upaya Menjaga Keanekaragaman Hayati', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.24.2 (2024), pp. 590–600, doi:<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9292>
- Anas, Azuar, 'Analisa Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polres Tapanuli Tengah', 11.1 (2018), pp. 61–73
- Cahyaningsih, Wulan, Anthon Fathanudien, and Yani Andriyani, 'Efektivitas Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Di Kuningan', 15 (2024), pp. 121–40
- Dayan, Mhd.R., H. Edi Warman, and H. Tan Kamello, 'KEJAHATAN KERAH PUTIH (WHITE COLLAR CRIME) TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI SUMATERA UTARA', doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v1i1.721Mhd>
- Dwiarti, Fitri Setiyani, and others, 'PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MELALUI ERADICATION OF THE CRIME OF ILLEGAL LOGGING THROUGH', 21.1 (2023),

- pp. 25–36
- Hukum, Penegakan, ‘Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Ilegal Logging Di Kawasan Hutan Indonesia Arrum Budi L’, 2024, pp. 677–81
- Hukum, Penegakan, Tindak Pidana, and Kehutanan Bidang, ‘Journal of Philosophy (JLP)’, 3 (2022)
- Hukum, Penegakan, Dalam Rangka, and Forest Law, ‘Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Risalah Hukum , Edisi Nomor 3 , Juni 2006 ISSN 0216-969X Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan’, 2006
- Idi, N Y, ‘Penyidik KLHK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Katingan’, 2024, pp. 1–8
- Ilmiah, Jurnal, and Wahana Pendidikan, ‘Kesehatan Masyarakat Dalam Kerusakan Lingkungan :Upaya Mengatasi Polusi Dalam Kerusakan Lingkungan Dan Keberagam Hayati Di Jakarta Wisnu Bagus Prayoga 1 , Nur Afni Manullang 2 , Rayi Kharisma Rajib 3 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang’, 10 (2024), pp. 810–17
- Indonesia, Republik, ‘Presiden Republik Indonesia’, no. 1 (1999)
- Jadda, Asram AT, and Hartono Hamzah, ‘PERAN POLISI HUTAN DALAM PENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA’, 3.2 (2019)
- Kurniawan, Wayah Aji, ‘Penanggulangan Pembalakan Liar Dengan Hukum Pidana Dan Penerapannya’, 6.1 (2023), pp. 1845–52
- Majid, Nadia Sheila, ‘HUKUM PERDATA MELALUI GUGATAN CLASS ACTION’, 1.3 (2024), pp. 263–68
- No, Vol, and others, ‘Perlindungan Hutan Dari Tindakan Pembalakan Liar ( Illegal Logging ) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Serta Dampaknya Terhadap Prinsip Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan’, 2.1 (2024), pp. 740–48
- Politik, Pahami, and Secara Utuh, ‘Penyidik KLHK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Katingan’, no. November 2024, pp. 1–9
- ‘Presiden Republik Indonesia’, 2013
- Puannandini, Dewi Asri, Desti Triyani, and Isti Febyan Nananda, ‘Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia : Antara Regulasi Dan Implementasi’, 9 (2025), pp. 28386–90
- Radiah, Aisyatur, and Agus Pramono, ‘PENEGAKAN HUKUM ATAS PENEBAHAN HUTAN SECARA LIAR: MASALAH DAN SOLUSI’, *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, 16.1 (2025)
- Runturambi, Josias Simon, ‘SISI KRIMINOLOGI PEMBALAKAN HUTAN ILEGAL : SUATU TELAHAH AWAL’, 3.I (2003), pp. 13–20
- Samantauli, Silva, and others, ‘Analisis Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Illegal Logging Di Kaasan Taman Nasional Indonesia Dan Upaya Penanggulangannya’, 2.3 (2023), pp. 234–41
- Sengketa, Menghadapi, Lingkungan Hidup, and D I Indonesia, ‘Eksistensi Legal Standing Organisasi Lingkungan Dalam Menghadapi Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia’, 1.5 (2024), pp. 309–18
- Setiawan, Moch Arifin, ‘Penerapan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan ( SI - PUHH ) Online Terhadap Peredaran Kayu Ilegal Di Kalimantan Tengah’, 2021
- Ulum, M. Rivatul, Cicilia Maret Tan, and Rayi Kharisma Rajib, ‘Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Di Tinjauan Dari Undang – Undang’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.24 (2024), pp. 34–48, doi:<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9352>